



**PUTUSAN**

**No. 179 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUWANDI ;  
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31950065840274 ;  
Jabatan : Ta Yonbekang 1/1 Kostrad ;  
Kesatuan : Yon Bekang 1/1 Kostrad ;  
Tempat lahir : Lampung ;  
Tanggal lahir : 09 Februari 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang 1/1 Kostrad, Rt. 08 Rw. 06  
No. 23, Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Danyonbekang 1 Divif 1 selaku Anikum selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/34/ VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 ;
- 2 Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/54/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 3 Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/71/IX/2012 tanggal 24 September 2012 ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan 11 Desember 2012

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/ 246-K/PM II-09/AD/ XI/2012 tanggal 12 November 2012 ;

5 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 118/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;

6 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/05/BDG/K-AD/PMT-II/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) di Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang atau piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. Mahmud) sejak bulan Juli 2012 ketika Terdakwa sedang membeli rokok dan membeli pecel lele di tempat Saksi-1 yang beralamat di Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang berada di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) yang beralamat di Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dan sedang mengobrol dengan Saksi-3 serta Sdr. Muklih tentang



bisnis sepeda motor, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi-1 dan teman-temannya dan mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 dan teman-temannya sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian sehingga Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi-1 dan teman-temannya sebagai uang damai ;

- d. Bahwa setelah Saksi-1 dituduh sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, maka Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 atas seijin istrinya yaitu Saksi-4 (Sdri. Dewi Suntiati) minta damai dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan semula Terdakwa meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi-1 merasa malu maka Saksi-1 pindah ke tempat daerah Sentul Rt. 04 Rw. 02, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa kebingungan sehingga Saksi-1 meminjam uang kepada orang lain dan Saksi-1 akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa adanya kwitansi bertempat di pinggir jalan Sentul Rt. 04 Rw. 02, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan kekurangannya akan Saksi bayar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 WIB ;
- f. Bahwa setelah Saksi-1 merasa diperas oleh Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 bercerita kepada Saksi-2 (Sdr. Asep Hermawan), selanjutnya Saksi-2 memberikan saran kepada Saksi-1 untuk melaporkan ke kantor Polisi Citeureup, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Polsek Citeureup untuk melaporkan kejadian tersebut namun belum diterima secara tertulis, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi anggota Serse Polsek Citeureup berangkat ke Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung rokok milik Saksi-3 bersama masyarakat sekitar, selanjutnya ketika Terdakwa yang semula mengaku anggota Polisi setelah berada di Polsek Citeureup, Terdakwa mengaku dari anggota Kostrad, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di Leuwi Nutug, Gang Mesjid tempat kos milik Sdr. Subagja, lalu Terdakwa mengambil identitas keprajuritannya



selanjutnya kembali ke Polsek Citeureup selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dengan didampingi anggota Polsek Citeureup menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Cibinong ;

- g. Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi-1 adalah karena Terdakwa menginginkan uang dari Saksi-1 dan karena Terdakwa sedang Desersi maka Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa melakukan pemerasan tidak dengan perencanaan terlebih dahulu tetapi secara spontanitas dan uang hasil dari Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk foya-foya serta uang tersebut telah habis ;

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) di Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. Mahmud) sejak bulan Juli 2012 ketika Terdakwa sedang membeli rokok dan membeli pecel lele di tempat Saksi-1 yang beralamat di Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang berada di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) yang beralamat di Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dan sedang mengobrol dengan Saksi-3 serta Sdr. Muklih tentang



bisnis sepeda motor, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi-1 dan teman-temannya dan mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 dan teman-temannya sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian sehingga Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi-1 dan teman-temannya sebagai uang damai ;

- d. Bahwa setelah Saksi-1 dituduh sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, maka Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 atas seijin istrinya yaitu Saksi-4 (Sdri. Dewi Suntiati) minta damai dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan semula Terdakwa meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Saksi-1 merasa malu maka Saksi-1 pindah ke tempat daerah Sentul Rt. 04 Rw. 02, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa kebingungan sehingga Saksi-1 meminjam uang kepada orang lain dan Saksi-1 akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa adanya kwitansi bertempat di pinggir jalan Sentul Rt. 04 Rw. 02, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan kekurangannya akan Saksi bayar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 WIB ;
- f. Bahwa setelah Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 bercerita kepada Saksi-2 (Sdr. Asep Hermawan), selanjutnya Saksi-2 memberikan saran kepada Saksi-1 untuk melaporkan ke kantor Polisi Citeureup, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Polsek Citeureup untuk melaporkan kejadian tersebut namun belum diterima secara tertulis, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi anggota Serse Polsek Citeureup berangkat ke Leuwi Nutug, Rt. 03 Rw. 06, Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung rokok milik Saksi-3 bersama masyarakat sekitar, selanjutnya ketika Terdakwa yang semula mengaku anggota Polisi setelah berada di Polsek Citeureup, Terdakwa mengaku dari anggota Kostrad, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di Leuwi Nutug, Gang Mesjid tempat kos milik Sdr. Subagja, lalu Terdakwa mengambil identitas keprajuritannya



selanjutnya kembali ke Polsek Citeureup selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dengan didampingi anggota Polsek Citeureup menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Cibinong ;

- g. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi-1 adalah karena Terdakwa menginginkan uang dari Saksi-1 dan karena Terdakwa sedang Desersi maka Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa melakukan pemerasan tidak dengan perencanaan terlebih dahulu tetapi secara spontanitas dan uang hasil dari Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk foya-foya serta uang tersebut telah habis ;
- h. Bahwa akibat kejadian pemerasan dan ancaman serta penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 menjadikan usaha dagang pecel lele milik Saksi-1 terhambat dan Saksi-1 dirugikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan merasa ketakutan atas kejadian tersebut ;
- i. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan November 2011 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan perkara tersebut sedang dalam penyidikan ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pemerasan” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD ;

Barang bukti berupa : Nihil ;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUWANDI, KOPTU NRP. 31950065840274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/ BDG/PMT-II/AD/II/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suwandi Koptu NRP. 31950065840274 ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
    - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
  3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 untuk selebihnya ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/246-K/PM.II-09/AD/IV/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 6 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 6 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelumnya ingin Pemohon Kasasi sampaikan kronologis kejadian sehingga perkara ini kemudian dilimpahkan oleh Oditurat Militer II-09 Bandung ke Pengadilan Militer II-09 Bandung pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Bahwa diketahui dan dilaporkan, Pemohon Kasasi melakukan pemerasan/penipuan pada hari tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) di Leuwi Nutug RT. 03 RW. 06 Desa Leuwi Nutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pada saat tenggang waktu melakukan desersi tersebut ;
  2. Pemohon Kasasi ternyata meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 di Yon Bekang 1/1 Kostrad karena bermaksud menghindari adanya hutang piutang dengan Sdri. Suwarni yang beralamat di Depok ;
  3. Bahwa sejak tahap penyidikan hingga penuntutan kedua tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut displitsing (dipisah) yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap tindak pidana pemerasan atau penipuan, Terdakwa disidik oleh penyidik Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-36/A-36/VIII/2012 bulan Juli 2012. Kemudian didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP atau 378 KUHP, dituntut dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012, yang diputus serta dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/BDG/PMT.II/AD/II/ 2013 tanggal 7 Maret 2013, dengan amar putusannya pada pokoknya menyatakan :

- Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 untuk seluruhnya ;

b. Terhadap tindak pidana militer desersi, Pemohon Kasasi disidik oleh penyidik Denpom III/1 Bogor dengan Nomor : BP-37/A-37/IX/2012 tanggal September 2012. Kemudian didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dituntut dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 227-K/PM.II-09/AD/X/2012, yang diputus dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013



2012, dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "desersi" dan menjatuhkan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 18-K/ BDG/ PMT.II/AD/II /2013 tanggal 7 Maret 2013, dengan amar putusannya menyatakan : Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 227-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk seluruhnya ;

Dari uraian tersebut diperoleh beberapa abstraksi hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

Ternyata, Pemohon Kasasi menemukan beberapa hal yang bersifat kekhilafan/ kekeliruan antara dengan kronologis kasus posisi (kejadian perkara) dihubungkan dengan penerapan asas hukum pidana yang berlaku. Bila kita telaah lebih mendalam, rangkaian tindak pidana desersi dengan penipuan/pemerasan ternyata harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat walaupun terdiri dari beberapa kejahatan sehingga merupakan bentuk perwujudan dari *concursum* (*samenloop*) dalam kategori *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*) vide Pasal 65 KUHP ;

M. Yahya Harahap menjelaskan *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 66 dan 70 KUHP yaitu :

1. Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang ;
2. Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana ;
3. Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ;
4. Serta perbarengan perbuatan itu bersifat :
  - a. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya "sejenis" ;
  - b. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yang ancaman hukuman pokoknya "tidak sejenis" ;
  - c. *Concursum realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran ;

Hal mengenai *concursum realis* yang terjadi dalam perkara Pemohon Kasasi ini, dapat diuji pula dengan karakteristik : Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan :



1. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan) ;
2. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan
3. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus ;
4. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut tidak dapat dipisahkan, karena apabila dipisahkan akan saling melenyapkan ;

Bunyi Pasal 65 KUHP dapat kita teliti sebagai berikut :

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokoknya sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya ;

Bila teori asas *concursum realis* bila dikaitkan rangkaian kejadian perkara dapat ditarik kesimpulan, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, ternyata mengandung kaidah hukum "*concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis" dengan alasan :

- a. Pemohon Kasasi ternyata melakukan 2 (dua) tindak pidana (perbarengan) yang harus dipandang bulat yaitu melakukan tindak pidana penipuan dalam rentang waktu melakukan desersi ;
- b. Dua tindak pidana kejahatan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut ternyata diatur dan diancam dalam pasal tindak pidana yang berbeda yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 378 KUHP ;
- c. Kedua kejahatan itu masing-masing dapat dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing dapat berdiri sendiri ;
- d. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 378 KUHP, dikenakan terhadap *in casu*, dengan ancaman hukuman pokoknya sejenis yaitu pidana penjara ;
- e. Tindak pidana militer desersi tidak dapat dipisah dengan tindak pidana penipuan karena dalam rentang waktu yang relatif sangat dekat (bahkan dalam tenggang waktu desersi) sehingga akan selalu bersinggungan/ bersentuhan ;

Para ahli hukum diantaranya M. Yahya Harahap, S.H. dan Drs. PAF Lamintang, S.H., menyatakan pendapatnya, bahwa yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013



menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan. Dan berdasarkan surat dakwaan tersebut, mengajukan semua perkara kepada pengadilan agar semua tindak pidana yang bersangkutan diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dalam sidang pengadilan yang sama ;

Terhadap kronologis kejadian tindak pidana yang mengandung asas *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, maka berlaku formula penjatuhan hukuman pidananya dengan *Stelsel Absorpsi* dipertajam/ diperberat (*Verscherpte Absorptie Stelsel*) sehingga pada hakikatnya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiganya (vide Pasal 65 ayat (2) KUHP) ;

Namun kenyataannya, kekeliruan/kekhilafan prosedur (*error in procedure*) terjadi dalam perkara ini (dimana hukum acara (hukum formil) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya), seharusnya perkara desersi dan penipuan yang dilakukan Pemohon Kasasi digabungkan dalam satu berkas perkara. Hal ini sejalan dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

”Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya ;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain ; atau
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan” ;

Memisahkan (*Splitsing*) menjadi dua berkas sejak dari BAP POM Denpom III/1 Bogor, dalam perkara ini (*in casu*), menyebabkan kesalahan formula menjatuhkan hukuman yang bersifat kumulatif/menumpuk (*cummulative stelsel*), hal ini merupakan pelanggaran penerapan hukum Pasal 65 ayat (2) KUHP, dimana terhadap asas *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis menggunakan formula *Stelsel Absorpsi* dipertajam/ diperberat (*Verscherpte Absorptie Stelsel*) ;

*Splitsing* berkas perkara *in casu*, yang nyata-nyata mengandung kaidah hukum “*concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis”, juga selain merupakan suatu bentuk cacat formil, juga merupakan kekeliruan surat dakwaan yang dapat disebut “tidak memenuhi syarat materil” sehingga kehendak Pasal 130 ayat (2) huruf



b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi. Pasal 130 ayat (2) huruf b menyatakan : “Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (2) huruf b menjadi batal demi hukum, sesuai Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

*Splitsing* berkas perkara *in casu*, merupakan bentuk kekeliruan sehingga menyebabkan tidak memenuhi syarat materiil (vide Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sehingga “Surat Dakwaan Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012” dan “Surat Dakwaan Nomor : Sdak/52/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012”, harus dinyatakan batal demi hukum (vide Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Oleh karena Surat Dakwaan Batal Demi Hukum menyebabkan segala produk hukum yang bersumber dan timbul daripadanya menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga “Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 227-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 26 Desember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta Nomor : 18-K/BDG/PMT.II/AD/II/2013 tanggal 7 Maret 2013” dan “Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012, tanggal 11 Desember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/BDG/PMT.II/AD/II/2013 tanggal 7 Maret 2013”, menjadi batal demi hukum dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) ;

Seharusnya agar memenuhi syarat materiil dakwaan terhadap tindak pidana yang mengandung “*concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis” dalam perkara Pemohon Kasasi ini, cukup menggabungkan perkara tindak pidana militer desersi dengan penipuan dengan susunan dakwaan secara kumulatif yaitu “Dakwaan Kesatu : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM” dan “Dakwaan Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP atau 378 KUHP”. Walaupun menggunakan satu dakwaan dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap menjatuhkan satu hukuman dengan formulasi pemidanaan *Stelsel Absorpsi* dipertajam/diperberat (*Verscherpte Absorptie Stelsel*) ; Jadi jelas, *Splitsing* berkas perkara *in casu*, merupakan bentuk “cacat formil” dan segala produk hukum yang bersumber daripadanya dengan sendirinya menjadi “batal demi hukum (*null and void*)” ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013



Berdasarkan pendapat tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, agar Surat Dakwaan Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (Pasal 368 ayat (1) KUHP atau 378 KUHP) atas nama Pemohon Kasasi adalah batal demi hukum sehingga menimbulkan implikasi yuridis dengan menjadikan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini, menjadi batal demi hukum (*ab initio legally null and void*) dan Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Ataupun bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

II. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/BDG/PMT.II/AD/II/2013 tanggal 7 Maret 2013, Majelis Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan layak dan tidak layak sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat dan hakikat akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata membuat masyarakat menderitai baik secara psikis maupun secara ekonomi kepada Saksi Mahmud dan keluarganya ;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dengan mengatasnamakan institusi lain yaitu Polda Metrojaya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan militer dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI ;
- Bahwa pada diri Terdakwa telah tidak terdapat jiwa prajurit yang taat aturan dan melindungi masyarakat justru meresahkan dan membuat masyarakat dirugikan ;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa, akibat dari perkara penipuan ini (*in casu*) yang diderita oleh Sdr. Mahmud (korban) yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa sudah tidak terima gaji sebab sedang melakukan Desersi. Kerugian nominal uang sebesar itu dilihat dari sudut ekonomis pada zaman sekarang relatif kecil dan sangat tidak sebanding



dengan diktum putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Banding berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ;

Penilaian layak atau tidak layak sangat bersifat relatif. Dalam Pasal 26 KUHPM tidak ada parameter yang baku dan jelas mengenai batasan layak atau tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga merupakan kekosongan hukum (*vacuum recht*). Selama ini, penilaian layak atau tidak layaknya tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI sehingga dapat dijatuhkan pidana pemecatan, hanya didasarkan pada beberapa kriteria yang telah menjadi kebiasaan, yang bersifat tidak mengikat. Hal ini menjadi titik (spot) rawan manakala dihadapkan dengan kewajiban independensi (*impartiality*) para Hakim yang bebas dari pengaruh, intervensi maupun tekanan dari siapapun dan oleh pihak manapun (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Titik rawan Pasal 26 KUHPM terjadi dalam perkara ini Pemohon Kasasi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan sebanyak 2 (dua) kali, baik dalam perkara desersi (Putusan Tingkat Pertama Nomor : 227-K/PM.II-09/AD/X/2012 jo Putusan Tingkat Banding Nomor : 18-K/BDG/PMT.II/AD/ II/2013) maupun dalam perkara penipuan (Putusan Tingkat Pertama Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2012 jo Putusan Tingkat Banding Nomor : 17-K/BDG/PMT.II/AD/II/2013). Penerapan Pasal 26 KUHP tanpa parameter yang seragam (tidak diatur secara limitatif) menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dan mengganggu nilai-nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan walaupun langit runtuh (*Fiat Justitia Ruat Coelum*). Setiap warga negara termasuk diri Pemohon Kasasi, mempunyai kedudukan sederajat di hadapan hukum, perlindungan hukum yang sama dan perlakuan keadilan sama di bawah hukum (*equality before the law*) ;

Sedikit ingin Pemohon Kasasi sampaikan (mohon maaf tidak bermaksud menggurui atau bahkan menyinggung kehormatan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, tetapi semata-mata hanya ingin menambah terang duduk permasalahan perkara ini), mengenai kekosongan hukum (*vacuum recht*) seyogianya ditutup dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim, sebagai *instrument criminal justice system* seringkali harus berusaha melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Namun demikian, penafsiran tidak selalu menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek-aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan Hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara. Faktor-faktor yang sifatnya non logikal dan non yuridis, dapat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013



menghaluskan hukum (*rechstverwijning*), dimana hukum tidak menjadi keras bagi kelompok-kelompok tertentu. Misalkan terjadi pada diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, Pemohon Kasasi melakukan pemerasan/penipuan didesak karena kebutuhan ekonominya dimana sudah tidak terima gaji (disebabkan melakukan desersi) guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tentu akan berbeda hukumannya dengan pemerasan/ penipuan yang dikarenakan ketamakan/kerakusan. Sehingga *adagium lex dura, sed tamen scripta* (hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya) menjadi tidak relevan di dalam konteks ini. Keseluruhan operasi logika dan penafsiran menggunakan aspek-aspek lainnya, ditujukan untuk mengisi ruang kosong yang terdapat di dalam sistem formil dari hukum. Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum. Dengan mencari persamaan dalam sistem materil yang menjadi dasar hukum yang bersangkutan, sehingga membentuk pengertian hukum (*rechtsbegrip*), demikian merupakan konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario* ;

Kembali ke permasalahan mengenai penilaian layak dan tidak layak, sesungguhnya yang lebih ideal melakukan penilaian layak atau tidak layak dipertahankan dalam kedinasan militer adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dimana ia mengetahui perilaku, sikap dan pekerjaan serta tanggung jawab sehari-hari yang dilakukan Pemohon Kasasi di Kesatuannya, hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan Yon Bekang 1/1 Kostrad selaku Ankum tidak merekomendasikan pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Pemohon Kasasi, hal ini menunjukkan bahwa Ankum berpandangan bahwa Pemohon Kasasi masih bisa untuk dibina dan masih layak sebagai seorang prajurit TNI ;

Selain dari itu, mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia juga memperhatikan hal-hal yang meringankan (kebaikan) dari diri Pemohon Kasasi dihubungkan dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan lain diantaranya : kesalahan Pemohon Kasasi, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Pemohon Kasasi, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Pemohon Kasasi, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan korban dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Bila saja ukuran/barometer tersebut tidak dijadikan pertimbangan tentu akan membawa kerugian seumur hidup bagi diri Pemohon Kasasi dan menciderai



rasa keadilan, terutama keadilan bagi diri Pemohon Kasasi dan keadilan bagi masyarakat ;

Sejauh ini Pemohon Kasasi memiliki pendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan pidana yang Pemohon Kasasi lakukan tidak akan diulangi lagi sehingga setelah Pemohon Kasasi menjalani pidana penjara tentu tidak akan menggoyahkan tatanan kehidupan di lingkungan militer khususnya di Yon Bekang 1/1 Kostrad. Pemohon Kasasi pun berpendirian masih ingin mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara melalui kedinasan Prajurit TNI-AD ;

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memberikan alasan dan dasar hukum pemecatan dari dinas militer adalah tidak cukup tepat dan benar. Hal tentu saja bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan : “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar” ;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sepanjang mengenai alasan tidak layak menjadi prajurit TNI-AD tersebut “dikesampingkan dan menyatakan tidak diterima”, sehingga diperoleh keadilan yang utuh dan tidak merugikan, termasuk diri Pemohon Kasasi karena sesungguhnya keadilan itu juga merupakan hak Pemohon Kasasi dan masyarakat pada umumnya, terutama dengan meniadakan/ menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ataupun bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara ini tidak mempertimbangkan permohonan (*climentie*) Pemohon Kasasi sebagai hal-hal yang meringankan. Padahal dalam perkara ini saya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya dan memohon agar tidak dipecat karena mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 179 K/MIL/2013



Dalam Memori Kasasi ini, perlu Pemohon Kasasi sampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Pemohon Kasasi yaitu :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi merasa menyesali perbuatan dan mengaku berdosa kepada Allah, Kesatuan dan keluarga Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi berjanji dan akan selalu berusaha untuk berdinis dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya ;
- b. Di persidangan Pemohon Kasasi berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- c. Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar menjadikan permohonan ini sebagai bahan pertimbangan dalam perkara penipuan/pemerasan ini sehingga menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terutama dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer ;

IV. Mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, mohon mempertimbangkan nasib istri dan anak-anak serta keluarga yang menggantungkan biaya hidupnya kepada diri Pemohon Kasasi, yang apabila kemudian Pemohon Kasasi dipecat dari dinas Militer, tentu akan membawa kesusahan dan penderitaan yang sangat panjang, tidak hanya dialami diri saya, melainkan juga oleh istri dan anak-anak yang nyata-nyata masih kecil sehingga perlu bimbingan secara terus menerus ;

Berdasarkan keberatan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menggabungkan dua perkara tentang desersi dan penipuan tidak dapat dibenarkan, karena kedua perkara tersebut berbeda waktu dan tempat perkaranya, serta kualifikasinya masing-masing, dan juga berbeda Majelis yang menanganinya, lagi pula sesuai fakta persidangan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan putusan dengan tepat dan benar



sehingga keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan hukum dalam putusan tersebut harus dikesampingkan ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang beratnya pemidanaan khususnya tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena terhadap Terdakwa telah berulang-ulang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, dan telah berulang kali juga memohon ampun dengan penyesalan yang dinyatakan di persidangan yang ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUWANDI, Koptu NRP. 31950065840274** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,  
ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. ttd./Timur P. Manurung, S.H.,  
M.M.  
ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :

PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

**H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490827 198303 1 002**